



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: dpmptsp@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1173/SK-PEND/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SD ISLAM AL AZHAR 33 TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Islam Al Mustafa Tasikmalaya telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara melalui penyelenggaraan SD Islam Al Azhar 33 Tasikmalaya;
- b. Bahwa SD Islam Al Azhar 33 Tasikmalaya telah berdiri dan memiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keput Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tasikmalaya Nomor : 420/1793/SK-DPMPTSP/2020 tanggal 27 Ag 2020 tentang Perubahan izin operasional SD Islam Al Azha Tasikmalaya, namun jangka waktunya telah berakhir pada tangg Agustus 2023;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Tasikmalaya Nomor : tanggal tentang Perubahan izin operasional SD Al Azhar 33 Tasikmalaya, dapat diperpanjang dengan menerbitk pendirian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DI tentang pemberian izin pendirian SD Islam Al Azhar 33 Tasikmalaya

- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentu Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentat
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Peng Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedom Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Me
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tenta Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya